



P U T U S A N

Nomor 0047/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

L A W A N

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pengugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2012 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Register Perkara Nomor 0047/Pdt.G/2012/PA.Tgrs. tanggal 02 Januari 2012 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Nopember 1991, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng sebagaimana terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 571/60/XI/1991 tanggal 25 Nopember 1991;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat tersebut diatas;

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. **ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT** (P) umur 19 tahun;
- b. **ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT** (P) umur 9 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak tahun 2008 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Sudah tidak dinafkahi sejak bulan agustus 2006 lahir maupun bathin;
- b. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak 3 tahun yang lalu, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, untuk dicatat perceraian nya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng dan Kantor urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat datang langsung menghadap dipersidangan sedangkan pihak Tergugat telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakilnya sekalipun menurut berita acara dari relaas yang dibacakan dipersidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian menjelaskan kepada Pihak Penggugat tentang kewajiban mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008, namun oleh karena Tergugat tidak hadir kepersidangan, maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang



isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, perkara ini tetap diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan oleh karena itu Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, Nomor 571/60/XI/1991 tanggal 25 Nopember 1991, telah dinazzegeellen Kantor Pos dan diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti *P-1*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, *saksi pertama* yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **SAKSI I**, tgl.lahir 09 Nopember 1957, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kota Depok ;

Menimbang, bahwa saksi tersebut diatas dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT (P)** umur 19 tahun dan **ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT (P)** umur 9 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena masalah ekonomi, hal mana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak menafkahi Penggugat ;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2009 yang lalu hingga sekarang telah pisah ranjang ;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihadapkan saksi *kedua Penggugat* kepersidangan, ia yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **SAKSI II**, tanggal lahir 26 Juli 1956, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jl. Paseban Timur, Rt.011/003, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senin, Kota Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi tersebut dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT (P)** umur 19 tahun dan **ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT (P)** umur 9 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut antara lain karena Tergugat tidak bekerja dan tidak ada tanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawabnya terhadap keluarga, Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam keuangan seperti dapat pensiun tidak diserahkan ke Penggugat selaku isterinya;

- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2009 yang lalu hingga sekarang telah pisah ranjang ;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pihak Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kepada Majelis melainkan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat jalannya pemeriksaan perkara, selanjutnya Majelis cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah menjelaskan kepada Pihak Penggugat tentang kewajiban mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008, namun oleh karena Tergugat tidak hadir kepersidangan, maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis berupaya menasehati Penggugat yang intinya agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian kewajiban Majelis untuk merukunkan dan mendamaikan pihak berperkara secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P-1), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat selaku suami Penggugat karena sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2009 yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga hal itu menimbulkan ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dibangun kembali keharmonisannya ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya sejak Mei 2009 tersebut hingga sekarang mereka telah pisah kamar dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang efektif antara keduanya, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis untuk diputuskan perkawinannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, maka dipersidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak tahun 2008 yang lalu hingga sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak Mei 2009 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang ;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah, hal tersebut menurut keterangan Penggugat dan saksi-saksi dapat diketahui dari keadaan para pihak yang terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2009, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik dan tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa keadaan yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah pisah ranjang sejak Mei 2009, dan ternyata penyebab pokok perselisihan mereka karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak terbuka dalam keuangan, kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga mereka dan satu sama lain tidak ada titik temu penyelesaian ;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami Penggugat yang tidak hadir dipersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya membujuk Penggugat agar bersatu lagi dalam rumah tangganya sebagaimana semula, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut menurut Majelis, sesuai dengan Pasal 174 HIR secara implisit dianggap telah terbukti, hal tersebut telah diperkuat dan yang atas sepengetahuan saksi bahwa antara



Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang menyebabkan keduanya telah pisah ranjang dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah karena sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat, disisi lain Majelis Hakim tidak dapat mengklarifikasi permasalahan mereka karena ketidakhadiran Tergugat tersebut dalam sidang, sekalipun Majelis telah berupaya menasehati Penggugat tetap akan sia-sia belaka, begitu juga sikap saksi yang sama-sama tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak yaitu Penggugat sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami-isteri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya : " Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus *dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut *patut untuk dikabulkan dengan verstek* ;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa menyampaikan salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, untuk mencatat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat ditempat mereka melangsungkan pernikahan, menurut Majelis sesuai dengan Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Ketua Muda Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/Tuada-AG/X/02, maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan ketentuan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

M E N G I N G A T

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**PENGGUGAT**) kepada Penggugat (**TERGUGAT**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, untuk mencatat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada buku register pernikahan yang disediakan untuk kepentingan tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.491.000,-- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tigaraksa pada hari Senin, tanggal 05 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433 H. oleh kami **AHMAD BISRI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. MUSIAZIR** dan **H. ROSMANI DAUD, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dibantu oleh **DRS. H. BAEHAKI** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

(**AHMAD BISRI, SH.**)



HAKIM ANGGOTA,
ttd.

(*Drs. MUSIAZIR*)

HAKIM ANGGOTA,
ttd.

(*H. ROSMANI DAUD, S.Ag.*)

PANITERA,
ttd.

(*DRS. H. BAEHAKI*)

Perincian biaya :

1. Biaya Kepaniteraan..... Rp. 35.000,--
2. Biaya Panggilan Rp. 450.000,--
3. Biaya Meterai Rp. 6.000,--

J u m l a h..... Rp. 491.000,--